

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

**Pelapor:**  
 Hendri Makaluasc, A. Md, SE, M.Th.

**Tempat dan Waktu Peristiwa:**  
 Gedung Pamong Desa Kecamatan  
 Meliau, Jumat 3 Mei 2019.

**Terlapor:**  
 Ketua dan Anggota PPK Kec. Meliau

**Tanggal Laporan:** 6 Mei 2019

**Putusan Pengawas Pemilu:**

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis Pemeriksa memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur atau mekanisme dengan tidak memberikan Salinan Formulir Model DAA1 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melakukan koreksi pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 19 (Sembilan Belas) Desa yaitu di desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau, Hulu, Melawi, Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Eppardai, Cupang, Pampang Dua dengan melakukan penyandingan berdasarkan Formulir DAA1 Plano-DPRD Provinsi.
  3. Memerintahkan KPUD Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dibacakan.

**Uraian Kejadian:**

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, pukul 22.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Sanggau menyelenggarakan Sidang Pelanggaran Administrasi Acara Cepat, dihadiri Pelapor dan Terlapor.
2. Bahwa Pelapor menyampaikan pokok-pokok laporan yang pada intinya menerangkan terdapat perubahan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di 19 (Sembilan Belas) Desa yaitu di desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombak, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan Makmur, Eppardai, Cupang, Pampang Dua berdasarkan sandingan dari bukti Fotocopy Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi.
3. Bahwa Pelapor tidak dapat menunjukkan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi sebagai dokumen pembanding karena belum menerima setelah pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Meliau ditutup.
4. Bahwa terhadap pokok-pokok laporan, Terlapor tidak mengetahui adanya selisih perolehan suara tersebut. Formulir Model DAA1 tidak segera diberikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan Meliau karena keterbatasan waktu serta banyaknya jumlah dokumen yang harus ditanda tangani. Sampai saat ini Partai Gerindra belum menerima Salinan DAA1-DPRD Provinsi, setiap selesai dibacakan rekap di tingkat desa tidak ada keberatan dari saksi mandat Partai Gerindra dan saksi diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil rekap, pada saat pleno di tingkat Kabupaten, pihak Terlapor tidak dapat menunjukan salinan formulir DAA1 untuk semua jenis pemilihan.

Pelapor,

Hendri Makaluasc, A. Md, SE, M.Th.

Terlapor,

PPK Meliau

Tanda Tangan  
 Pengawas Pemilihan Umum,

Ahmad Zaini, S.Pd.I.

Fredy Nazri, S.Sos.

Sanggau, 11 Mei 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SANGGAU,

Alipius, SH